

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rangkaian panjang dalam proses peradilan pidana di Indonesia berawal dari suatu proses yang dinamakan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (*delict*) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya penyidik apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang namun tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting sebab akan berpengaruh terhadap tahap-tahap proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh penyidik. Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP disebutkan bahwa:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penjelasan di atas tentang penangkapan tiada lain sama saja dengan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Tapi yang harus diingat adalah bahwa penangkapan tersebut harus sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam KUHAP yakni pada Bab V bagian kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19. Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang, oleh karena itu tindakan penangkapan harus benar-benar diletakkan pada proporsinya yaitu hanya demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan (Yahya Harahap, 2002 : 157).

Proses penangkapan yang dilakukan penyidik Polri terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana bisa jadi mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang bersumber pada *human error* yaitu kesalahan penyidiknyanya dalam praktek di lapangan. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari proses penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap seorang terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya setelah diputus bersalah oleh suatu pengadilan tidaklah seketika tertutup jalan keadilan baginya. Keadilan dalam konteks apapun merupakan suatu hak bagi siapapun juga yang ingin mendapatkannya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya bagi yang merasa dirugikan sebagai

korban atas suatu kejahatan tetapi juga bagi yang diputus bersalah oleh pengadilan atas suatu kejahatan. Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia dikenal adanya istilah bukti baru atau keadaan hukum baru yang lebih lazim disebut dengan istilah “*novum*” Pengertian *novum* berdasarkan Undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 263 ayat (2) huruf (a) :

“Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat. Bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.”

Novum tersebut maka bagi seorang terpidana yang sedang menjalani hukumannya dapat melakukan suatu upaya hukum tertentu. Dari pengertian *novum* atau keadaan baru tersebut dapat disimpulkan bahwa *novum* itu hanya bisa diperuntukkan terhadap suatu putusan dari pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, yakni suatu putusan paling akhir dari pengadilan dan bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang divonis dalam putusan tersebut. Mereka sudah tidak memiliki pilihan apapun kecuali menjalankan putusan pengadilan tersebut dan jika menolak penegak hukum memiliki wewenang untuk secara paksa mereka menjalani isi dalam vonis tersebut.

Seorang terpidana yang sedang menjalani hukumannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menempuh upaya hukum luar biasa apabila dikemudian hari ditemukan suatu *novum* atau bukti baru yang kuat. Bukti baru ini bisa bermacam-macam sepanjang bukti atau keadaan baru tersebut menimbulkan dugaan kuat apabila sudah diketahui ketika persidangan perkaranya masih berlangsung akan dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Salah satunya yang bisa menjadi *novum* adalah apabila terjadi salah tangkap terhadap seseorang diduga sebagai pelaku kejahatan. Kesalahan dalam

menangkap orang tersebut (*error in persona*) akibatnya akan menyebabkan terjadinya salah menuntut orang yang pada akhirnya berujung pada salah menghukum orangnya.

Salah satu fenomena atau permasalahan kasus yang akan menjadi contoh dalam tulisan ini terkait upaya hukum dan tanggung jawab penyidik Polri ketika terjadi salah tangkap terhadap terpidana Roli bin Usman dan Wandu bin Sunari yang dituduh melakukan pembegalan dan pembunuhan terhadap korban yang bernama Sariyun. Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan, selain adanya dugaan salah tangkap oleh aparat Polri, ternyata dalam kasus Roli dan Wandu tersebut terdapat dugaan kasus penganiayaan. Proses penyiksaan terjadi sejak proses penangkapan, yaitu pada tanggal 10 Juli 2010 di Baturaja Sumatera Selatan.

Keduanya ditangkap oleh dua orang anggota polisi dan satpam PT. GGP dan selanjutnya dinaikan kedalam mobil. Diatas mobil, proses penyiksaan mulai terjadi, diantaranya mulut dipukul dengan kunci inggris, telinga disundut rokok, mata ditutup dan disepanjang jalan terus dipukuli. Dalam perjalanan menuju lampung, salah satu aparat polisi berpakaian preman memaksa Roli untuk mengaku membunuh Sariyun.

Kedua korban tersebut tetap tidak mengaku, akhirnya pinggang Sdr. Roli dijepit dipintu, dan ketika tiba di Lampung, Roli di seret keluar dari mobil dengan leher diikat pakai tali lalu ditarik diseret dari mobil. Pada tanggal 2 dan 3 Mei 2011, Sdr. Roli dan Sdr. Wandu dibebaskan dari vonis 9 tahun. Karena tidak terbukti keduanya membunuh Sariyun, maka pengadilan Tinggi Lampung menganulir putusan Pengadilan Negeri Kotabumi yang sebelumnya memvonis mereka 9 tahun. (http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1297 diakses pada 1 September 2011).

Para terpidana ini dapat menuntut ganti kerugian dan atau rehabilitasi kepada Polri atas kesalahan dalam melakukan penangkapan *error in persona*. Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang Ganti kerugian sebagai berikut :

“Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

“Seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang semestinya juga menjadi tanggung jawab dari penyidik. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam penulisan hukum yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Atau *Error In Persona*”.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditentukan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polri dalam hal terjadinya *error in persona* berdasarkan sistem hukum acara pidana di Indonesia ?
- 2) Bagaimana upaya hukum bagi terpidana dalam hal terjadinya *error in persona* oleh penyidik Polri berdasarkan sistem hukum acara pidana Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah:

- a. Pertanggungjawaban penyidik Polri kepada terpidana dalam hal salah tangkap atau *error in persona* yang dilakukannya.
- b. Upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* yang dilakukan oleh penyidik Polri.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan kewajiban hukum penyidik Polri apabila terjadi *error in persona* saat mereka menjalankan tugasnya.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh seorang terpidana untuk mencari keadilan apabila menjadi korban dalam *error in persona* oleh penyidik Polri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pemikiran dalam upaya pengembangan secara teoritis dalam bidang disiplin ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai tanggung jawab penyidik dalam hal terjadinya *error in persona* dan upaya hukum yang dapat dilakukan terpidana.
- 2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh seorang terpidana untuk mencari keadilan apabila menjadi korban dalam *error in persona* oleh penyidik Polri.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.
- 2) Sebagai bahan acuan dan sumber informasi bagi yang membutuhkan.
- 3) Sebagai sumber atau literatur data di perpustakaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori pertanggungjawaban penyidik polri, dan teori upaya hukum.

Menurut Tolib Setiady (2010 : 145) menjelaskan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak.

Secara teoritis menurut Roeslan Saleh, (1999: 86) menjelaskan mengenai definisi pertanggungjawaban sebagai berikut:

“Pertanggungjawaban hukum adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dihadapan hukum. Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana”.

Empat Pertanggungjawaban penyidik polri terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban secara hukum disiplin
2. Pertanggungjawaban secara hukum perdata
3. Pertanggungjawaban secara kode etik
4. Pertanggungjawaban secara hukum pidana

Menurut Reksodiputro (1997 : 21) fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya.

KUHAP dengan tegas membedakan istilah Penyidik atau opsporing/interrogation dan Penyelidik. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa Penyidikan itu adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Andi Hamzah (2006 : 118-119), secara global menyebutkan beberapa bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada Penyidik untuk disempurnakan.

Adapun mengenai Penyelidik menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah orang yang melakukan Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan batasan ini dapat diketahui bahwa tampak jelas hubungan erat tugas dan fungsi penyidik dan penyelidik. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Menurut KUHAP, definisi penangkapan ialah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau dalam hal peradilan serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pengertian penahanan menurut KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat suatu tertentu oleh penyidik dan atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Yahya Harahap (2002 : 45) salah tangkap (*error in persona*) adalah orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.

Menurut Leden Merpaung (2004 : 42) upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atas kepentingan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

2. Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini dijelaskan tentang berbagai macam istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian sebagai bahan informasi untuk mempermudah bagi pembaca. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan batasan-batasan secara singkat agar tidak menyimpang dari topik penelitiannya.

- a. Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggungjawab dalam sisi pidana ialah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan/kecerdasan yang membawa 3 kemampuan yaitu mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. (Tri Andrisman, 2009 : 97)
- b. Penyidik Polri adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia (sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua) yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP)
- c. Pengertian upaya hukum dapat ditemukan di dalam KUHAP yaitu Pasal 1 ayat (12). Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang. Sedangkan pengertian upaya hukum menurut ahli hukum yang penulis kutip dari pendapat Luhut M. Pangaribuan bahwa upaya hukum adalah suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada para pihak dalam suatu perkara untuk tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP)
- d. Terpidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. (Andi Hamzah, 2008 : 64)
- e. *Error In Persona* atau salah tangkap memiliki arti apabila terjadi kekeliruan mengenai kekeliruan terhadap orang yang ditangkap atau ditahan sedangkan orang yang

bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak dimaksud penyidik bukanlah dia. (Yahya Harahap, 2002 : 45).

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis mencoba akan memaparkan sistematika penulisannya terlebih dahulu sebagai berikut ini.

I. PENDAHULUAN

Pada Bab.1 diuraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kemudian di dalam Bab.2 penulis memaparkan secara singkat mengenai sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada KUHAP. Secara urut penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban Polri, penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, upaya hukum terhadap putusan hakim dan *error in persona*.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Selanjutnya pada Bab.3 dibahas dalam setiap subbab mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis, sumber data/ bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data/bahan hukum yang digunakan penulis, dan teknik analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya pada Bab.4 dibahas upaya hukum terpidana dan tanggung jawab penyidik Polri dalam hal terjadi *error in persona*. Bab 4 ini terdiri dari subbab mengenai upaya hukum terpidana sebagai korban dalam *error in persona*, Rehabilitasi, Ganti Kerugian, dan tanggung jawab Penyidik Polri berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Indonesia dan Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia dalam Kep. Kapolri No. Pol. : KEP/0 1 /VII/2003.

V. PENUTUP

Kemudian terakhir dalam Bab.5 penulis uraikan simpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.